

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan fisik terhadap anak di dalam lingkungan masyarakat sering terjadi, karena salah satunya adalah faktor orangtua, dan lingkungan. Kurangnya pengawasan dari orangtua, inilah yang menyebabkan faktor utama tindak kekerasan terhadap anak. Demikian sibuknya orangtua sehingga ia lupa untuk mengawasi tingkah laku anaknya dan begitu pula dengan buruknya lingkungan yang ditinggali anak, maka anak rawan terjadi tindakan-tindakan kriminalitas baik ia sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Banyaknya pemberitaan di Televisi, maupun di Media massa lainnya, mengenai anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang lain (orang dewasa). Dimana seharusnya orang dewasa itu memberikan perlindungan dan contoh terhadap anak yang sedang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat. Kekerasan fisik terhadap anak sudah banyak terjadi khususnya tidak hanya di daerah-daerah seperti di Palembang, Banyumas, Cirebon, Jember, Puwakarta, melainkan juga sudah banyak terjadi di pinggiran-pinggiran kota besar bahkan di Ibukota juga sudah banyak terjadi kasus-kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penegakkan hukum yang dirasa belum memenuhi keadilan bagi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa terlihat banyak sekali kasus-kasus kekerasan fisik terhadap anak yang hanya menghukum pelakunya dengan

hukuman yang begitu singkat, dan bahkan diberikan hukuman bebas dikarenakan ketika hakim memberikan putusan, masa penahanannya sudah melebihi dari apa yang terdakwa jalani, sehingga tidak adanya efek jerah terhadap pelaku kekerasan fisik tersebut.

Demikian kasus yang akan penulis bahas terlihat bahwa tidak adanya keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa, terbukti bermula ketika korban yang bernama Tessel sedang bermain diwarung ibu Asih tepatnya di Dusun Sodong Rt 003 Rw 014 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ciamis.

Bersama dengan teman-temannya yang bernama Andi dan Deska, ketika itu terdakwa yang bernama Khadijah Pane sedang berjalan di depan warung ibu Asih lalu ia melihat Tessel sedang tertawa bersama dengan Andi dan Deska, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak yang bernama Tessel dan kemudian terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Tessel dan mencengkram lalu mencakar mulut bagian atas dibawah hidung, dengan tenaga yang kuat sambil berkata: "*tah ieu budak nu bapak na sok malingan cai ledeng*" (nah ini anak yang bapaknya suka mencuri air PDAM). Perbuatan tersebut didukung dengan adanya *Visum Et Repertum* (VER) No. 370/582-RSU/XI/2014 tanggal 11 November 2014. Tessel Maha Rizky Binti Nedi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan luar menerangkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagian kepala: terdapat luka gores sepanjang kurang lebih 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di bagian atas bibir.
2. Atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Tessal menjadi trauma dan takut untuk keluar rumah serta terhalang melakukan aktivitas sekolahnya sebagaimana biasa selama 1 (satu) hari atau setidaknya untuk sementara waktu.

Lalu orangtua dari saksi korban yang bernama Tessal langsung melaporkan kejadian ini ke Kantor polisi sektor ciamis bersama dengan saksi korban Tessal yang didampingi oleh orangtua, dan saksi korban langsung menceritakan kejadian yang ia alami. Pada hari berikutnya Khadijah Pane alias ibu Entang Binti Ismail Pane dipanggil untuk dimintai keterangan di Polsek sektor ciamis, setelah itu polisi langsung menetapkan ibu Khadijah Pane menjadi tersangka setelah terpenuhinya 2 alat bukti yang sah. Yaitu pernyataan saksi korban, keterangan para saksi, dan diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* ini. Dengan demikian ibu khadijah Pane alias ibu Entang Binti Ismail Pane bersalah melakukan kekerasan terhadap anak, melanggar ketentuan pasal 76c, dan pasal 80 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah dirasa berkas sudah lengkap dan terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalam Berita Acara perkara (BAP) maka dari pihak kepolisian melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan untuk segera dipelajari dan setelah itu untuk di masukkan ke pengadilan agar kasus ini segera dipersidangkan.

Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa yang bernama Khadijah Pane Alias Ibu Entang Binti Ismail Pane dengan 2 dakwaan sekaligus, yang mana apabila dakwaan pertama tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Maka diharapkan dakwaan kedua bisa menjerat terdakwa yang mana ia telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Sehingga itu semua adalah upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 09 April 2015, Khadijah Pane Alias ibu Entang Binti Ismail Pane, di vonis dengan hukuman 2 bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan. .

Padahal di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 2, 76c, dan 80 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1 angka 2

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Pasal 80 (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus yang berada di Pengadilan Negeri Ciamis yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK USIA 9 TAHUN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH ORANG DEWASA (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada bagian ini membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa, mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis hanya memberikan hukuman 2 bulan penjara dan tidak sesuai dengan ancaman hukumannya yaitu 3 tahun 6 bulan.

2. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara tegas dan proposional. Dengan demikian penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah putusan nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms sudah sesuai dengan mewujudkan rasa keadilan bagi korban kekerasan fisik terhadap anak. ?
2. Apakah Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms sudah memenuhi hak restitusi kepada korban kekerasan fisik terhadap anak menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms sudah sesuai dengan mewujudkan rasa keadilan bagi korban kekerasan fisik terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2015/PN.Cms. sudah memenuhi hak restitusi kepada korban kekerasan fisik terhadap anak menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
Membiasakan kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut

ke dalam bentuk tulisan. Menerapkan teori-teori yang ada dan dikaitkan dengan kasus yang hendak dibahas.

b. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi para pihak terutama penegak hukum agar memberikan sanksi hukuman yang lebih berat lagi terhadap orang dewasa yang melakukan kekerasan kepada anak.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

b. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.109.

wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan suatu sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar setiap orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya tidak sewenang-wenang dimata hukum atau dihadapan hukum.² Keadilan merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan suatu hak dan kewajibannya secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat.³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dengan kenyataan. Maka dalam penelitian ini harus disusun dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian-pengertian yakni;

a. Perlindungan Anak

Pada pasal 1 angka 2 Undang Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

²Rahman Jambi43, *Pengertian Keadilan*, <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#>, dIakses Tanggal 2 Maret 2015, Jam 09. 00 Wib.

³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pres Sindo, 1985, hlm. 15.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

b. Anak

Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak-anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak, yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁵

c. Kekerasan Terhadap Anak


Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan di sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional yang menimbulkan kerugian membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Anak sebagai sasaran setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali, atau kelalaian oleh orang tua, dan pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat

⁴Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2.

⁵Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grafinda, Tahun 2000, hlm. 24-27.

membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.⁶

3. Kerangka Pemikiran



⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm.44.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis. Pendekatan yang berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum yang jelas serta dengan menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Ciamis.

2. Sumber Data

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum diantaranya Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan serta Putusan Nomor (53/PID.SUS/2015/PN.Cms)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku seperti buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan, Masalah Korban Kejahatan, Masalah Perlindungan Anak, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Perlindungan Hukum.

- c. Berdasarkan Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa Buku-buku, Majalah, Artikel dan Dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya yang dapat di pertanggungjawabkan.

4. Analisis Data

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, menganalisisnya, dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat-kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami dan mengerti mengenai penulisan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis memperjelas uraian-uraian isi dari penelitian ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan dari penulisan skripsi tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Ialah merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul, latar belakang, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, dan pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini merupakan Introduksi Teori yang menguraikan Tentang Tinjauan Umum mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Perlindungan Anak, Pengertian Hukum, Pengertian Anak, Pengertian Kekerasan, Pengertian Korban, Pengertian Penegakan Hukum, dan pengertian Keadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa Posisi Kasus, Apakah putusan nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.CMS sudah sesuai dengan mewujudkan rasa keadilan bagi korban kekerasan fisik terhadap anak, dan apakah putusan nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms sudah memenuhi

hak restitusi kepada korban kekerasan fisik terhadap anak menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian yang berupa analisis putusan Pengadilan Negeri Ciamis, mengenai putusan Hakim yang memberikan hukuman yang begitu ringan terhadap orang dewasa yang melakukan kekerasan kepada anak.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan berisikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diharapkan menjadi pertimbangan hakim dalam menegakan hukum seadil-adilnya.